

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh terkait pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 dan pemotongan PPh Pasal 23 oleh bendahara BOP Pendidikan SMK Negeri 2 Pekalongan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pemungutan PPh Pasal 22 masih terdapat beberapa kesalahan antara lain, terdapat kesalahan dalam perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), pemungutan belum dilakukan pembulatan, bendahara masih keliru dalam mengidentifikasi objek pajak, dan terdapat transaksi yang belum dipungut PPh Pasal 22. Pada pemotongan PPh Pasal 23, bendahara menggunakan tarif tertinggi yaitu 100% dari tarif normal walaupun rekanan memiliki NPWP sehingga mengakibatkan kelebihan bayar pada semua transaksi belanja.
2. Pada praktiknya banyak terjadi keterlambatan dalam melakukan penyetoran baik PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Pada pelaporan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23, bendahara BOP Pendidikan SMK Negeri 2 Pekalongan tidak pernah melaporkan kewajiban perpajakan pada situs DJP Online. Namun sebagai pertanggungjawaban dalam melakukan kewajiban perpajakan, bendahara BOP Pendidikan SMK Negeri 2 Pekalongan melaporkan pada aplikasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu siPerkasa.

3. Dalam menjalankan tugasnya, Bendahara BOP Pendidikan SMK Negeri 2 Pekalongan juga merangkap sebagai guru ditambah tidak adanya bendahara pembantu yang berasal dari bagian tata usaha membuat kewajiban bendahara dalam hal perpajakan menjadi kurang maksimal. Bimbingan teknis mengenai perpajakan juga dirasa kurang dan hanya diselenggarakan satu kali oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Sementara dari pihak KPP Pratama Pekalongan belum pernah menyelenggarakan sosialisasi mengenai mekanisme perpajakan untuk bendahara pemerintah..